



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Peningkatan Administrasi Pertanahan khususnya kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah;
  - b. mengadakan pengorganisasian dan bimbingan kepada masyarakat;
  - c. melakukan musyawarah besarnya STUP, bentuk, besar dan cara pembayaran kompensasi, penempatan/relokasi bidang tanah hasil konsolidasi tanah;
  - d. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain konsolidasi tanah;
  - e. mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP);
  - f. memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah;
  - g. memfasilitasi pembentukan organisasi/asosiasi peserta konsolidasi tanah; dan
  - h. mengkoordinasikan Pemerintah Daerah atau instansi terkait untuk pembangunan prasarana jalan dan/atau fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</li><li>2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</li><li>3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</li><li>4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</li><li>5. Kasubbid. Sarana Prasana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Bantul</li><li>6. Kasi. Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul</li><li>7. Kasi. Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul</li><li>8. Kasi. Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bantul</li><li>9. Camat setempat</li><li>10. Lurah Desa setempat</li><li>11. Pemilik Bidang tanah yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang</li></ol>

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI